

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Jakarta, 12 Juni 2025

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") ini adalah RUPST dan RUPSLB ("Rapat").

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : Jam 14.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Ruang Harmony, Lantai 1
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. MATA ACARA RAPAT

RUPST:

- Mata Acara Pertama : Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.
- Mata Acara Kedua : Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mata Acara Ketiga : Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk

menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Mata Acara Keempat : Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB :

Mata Acara Pertama : Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan; serta Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan merujuk pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020, serta pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.

4. PESERTA RAPAT

- a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada hari Selasa, 20 Mei 2025.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat, mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.
- c. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. KEHADIRAN PESERTA RAPAT

- a. Pemegang saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya atau Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dan pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI"), melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, untuk bertindak selaku kuasa dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan/pendapat dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang telah hadir ke tempat Rapat dapat melaksanakan haknya.
- d. Perseroan dapat membatasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada Rapat dikarenakan keterbatasan tempat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menghadiri Rapat melalui eASY.KSEI.

6. SURAT KUASA

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal dalam angka 4 huruf a di atas, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sampai pukul 12.00 WIB, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020.
- b. Pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal dalam angka 4 huruf a di atas, dapat memberikan kuasa kepada Pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan www.persada.id yang dapat diserahkan selambat-lambatnya pada saat registrasi kehadiran pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat.

7. UNDANGAN

Pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

8. PIMPINAN RAPAT

- 1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- 2) Pimpinan Rapat bertanggung jawab dan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- 3) Pimpinan Rapat berhak meminta agar yang hadir secara fisik membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

9. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

10. KUORUM KEHADIRAN

RUPST :

- a. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPST.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPSLB :

- a. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya RUPSLB.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

11. TANYA JAWAB

- a) Sebelum pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam tanya jawab.
- b) Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat.
- c) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- d) Pemegang saham atau kuasanya tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama pemegang saham.
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada pemegang saham lain tidak dapat ditanggapi.
- f) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pimpinan Rapat yang disampaikan melalui formulir yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi mata acara, nama dan jumlah kepemilikan saham, alamat surat elektronik (*email*), serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan mata acara Rapat oleh Sekretaris Perusahaan, Biro Administrasi Efek dan Notaris.
- g) Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, maka prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat mengikuti prosedur pada aplikasi eASY.KSEI untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan mata acara Rapat oleh Sekretaris Perusahaan, Biro Administrasi Efek dan Notaris.
- h) Untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat pertama yang masuk dan relevan dengan mata acara Rapat baik melalui formulir ataupun melalui dan masuk ke dalam aplikasi eASY.KSEI, tanya jawab dalam waktu paling lama 2 (dua) menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat yang bersangkutan dan akan ditanggapi secara langsung.
- i) Untuk pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan mata acara Rapat, yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, maka Perseroan akan menyampaikan tanggapan secara tertulis melalui surat elektronik (*email*) ke *email* yang terdaftar yang tertulis didalam formulir atau eASY.KSEI, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.
- j) Berdasarkan hasil verifikasi Biro Administrasi Efek, Notaris, dan Sekretaris Perusahaan untuk Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

- k) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir (8) di atas.
- l) Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI:

- 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- 2) Bagi penerima kuasa yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham, jumlah kepemilikan sahamnya dan alamat surat elektronik (*email*), lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

12. KEPUTUSAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, sebagai berikut:

RUPST:

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah atau diambil jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah atau diambil jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. PERHITUNGAN SUARA

- a. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi: (i) bank kustodian atau (ii) perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c. Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain yang akan hadir secara fisik, berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

- d. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, dibatasi dalam waktu paling lama 2 (dua) menit atau waktu yang diperlukan oleh Biro Administrasi Efek dan Perseroan.
- e. Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.
- f. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, dan membacakan hasil perhitungan suara tersebut.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

- 1) Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dan kuasanya (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, dapat memberikan suara dengan mengangkat tangan apabila tidak setuju atau abstain, dalam hal tidak mengangkat tangan, maka dianggap memberikan suara setuju.
 - b. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan suara pada aplikasi eASY.KSEI selama masa pemungutan suara untuk setiap mata acara, untuk kemudian dilakukan perhitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*) pada aplikasi eASY.KSEI, system dapat menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Pemegang saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

14. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

15. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 12 Juni 2025

PT Personel Alih Daya Tbk
Direksi

RULES OF

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)

AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Jakarta, June 12, 2025

1. GENERAL

This General Meeting of Shareholders of PT Personel Alih Daya Tbk ("the Company") is AGMS and EGMS ("the Meeting").

2. TIME AND PLACE OF MEETING

The Meeting is held on:

Day / Date : Thursday, June 12, 2025
Time : At 2.00 PM - closing
Location/Venue : The Company's Office
Harmony Room, 1st Floor
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Link for Electronic Attendances : Accessing the Electronic General Meeting System Facility KSEI (eASY.KSEI) in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI.

This Meeting is held physically and electronically referring to the provisions of the Financial Services Authority Regulation (hereinafter referred to as "POJK") Number 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020") and POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and the Company's Articles of Association.

3. MEETING AGENDA

AGMS:

- First Agenda : Approval and ratification of the Company's Annual Report of the financial year 2024, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and the Company's Financial Statements of the financial year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (*acquies et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year 2024.
- Second Agenda : Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
- Third Agenda : Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements.

Fourth Agenda : Change and/or reappointment of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

EGMS :

First Agenda : Discussion on the feasibility study on the changes of the Company's Business Activities; and Approval of the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company, with reference to KBLI (Indonesian Standard Industrial Classification) 2020, as well as the restatement of the Company's Articles of Association related to the changes.

4. MEETING PARTICIPANT

- a. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) day prior to the notice of Meeting as stipulated in Article 23 paragraph (3) letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020 which is on Tuesday, May 20, 2025 until 4 PM and the Shareholders of the Company shares at the sub- securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing date of trading on the IDX on Tuesday, May 20, 2025.
- b. Meeting participants who have been registered in Meeting attendance list have the right to deliver question and/or opinion, as well as to vote in the Meeting.
- c. Meeting participants who arrive late after the closing of the registration period may still participate in the Meeting event but are not taken into account in determining the quorum or voting and cannot participate in the question & answer sessions.

5. ATTENDANCE OF MEETING PARTICIPANTS

- a. The shareholders who own shares in the form of script ('warkat') may attend the Meeting or grant power of attorney in writing to their proxies or Independent Parties appointed by the Company, and shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI (scripless) may attend the Meeting electronically or grant power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System application (hereinafter referred to as "eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") in the <https://akses.ksei.co.id>.
- b. The Company has appointed an Independent Party, as the proxy from the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora having its address at Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta 14240, to act and represent the shareholders in submitting vote and question in the Meeting.
- c. Shareholders who have been present at the Meeting venue may exercise their rights.
- d. The Company may limit the attendance of shareholders or their proxies at the Meeting due to space limitations. Shareholders or their proxies may attend the Meeting through eASY.KSEI.

6. POWER OF ATTORNEY

Shareholders may appoint their proxy to attend the Meeting, with the following conditions:

- a. Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI on the date in number 4 letter a above, may grant power of attorney electronically through the eASY.KSEI application

provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of convening the Meeting. The electronic proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the Meeting until 12.00 PM, as in the provisions of Article 28 paragraph (3) POJK 15/2020.

- b. Shareholders listed in the Register of Shareholders on the date in number 4 letter a above, can authorize other parties appointed by using the form provided by the Company as available on the Company's website www.persada.id which can be submitted at the latest at the time of registration of attendance of shareholders before entering the Meeting room.

7. GUESTS

Party whose attend upon the invitation of the Board of Directors but do not have the right to raise question and/or opinion, as well as vote in the Meeting.

8. CHAIRMAN OF THE MEETING

- 1) In accordance with the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, and Article 37 POJK 15/2020, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting is led by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be led by the shareholders present in the Meeting who are appointed from and by the Meeting participants.
- 2) The Chairman of the Meeting is responsible and has the right to take step that are deemed necessary for the Meeting to be conducted smoothly and orderly so that it can fulfill its objectives.
- 3) The Chairman of the Meeting has the right to request to those who attend physically to prove their authority to attend the Meeting and/or request that the power of attorney to represent the shareholders to be shown to him at the Meeting.

9. LANGUAGE

Meeting is held in Bahasa Indonesia, but those who do not understand Bahasa Indonesia are allowed to ask question and/or opinion in English at the given opportunity.

10. ATTENDANCE QUORUM

AGMS :

- a. The attendance quorum of the Meeting is only calculated once, which is shortly before the commencement of the AGMS.
- b. In accordance with Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, Meeting is legal and entitled to produce a legal and binding resolution if more than 1/2 (one by two) part of the total number of shares with voting rights are present or represented in the Meeting.

EGMS:

- a. The attendance quorum of the Meeting is only calculated once, which is shortly before the commencement of the EGMS.
- b. In accordance with Article 23 paragraph (1) letter b point i of the Company's Articles of Association, the Meeting is legal and entitled to produce legal and binding resolution if the Meeting is attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) part of the total number of shares with valid voting rights.

11. QUESTION AND ANSWER

- a) Before making the resolution on each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity for shareholders or their proxy to ask question and/or opinion in a question & answer sessions.
- b) The Chairman of the Meeting can limit the time in the question & answer sessions for each of meeting agenda.
- c) Question may only be delivered by the shareholders or their legitimate proxy.
- d) Shareholders or their proxy shall not raise any question and/or opinion to the other shareholders.
- e) Question and/or opinion addressed to other shareholders shall not be responded.
- f) For shareholders or their proxies who are physically present are given the opportunity to deliver question and/or opinion to Board of Directors and Board of Commissioners through the Chairman of the Meeting that submitted through a form provided and informed by the committee before the Meeting started, by filling the agenda, name, and number of shareholdings, electronic mail (email) address, as well as question and/or opinion, to be verified and examined the relevance of the question or opinion with the meeting agenda by Corporate Secretary of the Company, the Securities Administration Bureau and Notary.
- g) Shareholders who attend electronically and are registered in the eASY.KSEI application, then the procedure to deliver question and/or opinion will follow the eASY.KSEI application, later to be verified and examined the relevance of the question or opinion with the meeting agenda by Corporate Secretary of the Company, the Securities Administration Bureau and Notary.
- h) For each of the meeting agenda, shall be limited to 2 (two) questions and/or the first opinion entered and relevant with the meeting agenda through the form or through the eASY.KSEI application, the question & answer system within a maximum of 2 (two) minutes, and each of the shareholders or their legitimate proxy shall only deliver 1 (one) question and/or opinion on the relevant meeting agenda and will be directly responded.
- i) For the question and/or opinion relevant with the meeting agenda that cannot be directly responded on the Meeting, the Company will response in writing via electronic mail (email) to the registered email written in the form or through the eASY.KSEI, no later than 5 (five) working days from the closing of this Meeting.
- j) Based on the verification result of the Securities Administration Bureau, Notary and Corporate Secretary of the Company, for the Chairman of the meeting is entitled to refuse to answer each question and/or opinion that are not related to the meeting agenda being discussed or have been previously asked.
- k) Members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or a party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the question and/or opinion that have been delivered as referred to in the point (8) above.

- l) The Chairman of the Meeting is authorized to take any necessary action if there are Meeting participants who is considered disturbing the Meeting.

Submission of questions or responses for shareholders who are electronically present and registered in the eASY.KSEI application:

- 1) Question and/or opinion per meeting agenda can be delivered in writing by the shareholders or their proxy by using the chat feature in the '*Electronic Opinions*' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of question and/or opinion can be done as long as the status of the Meeting in the '*General Meeting Flow Text*' column is "*Discussion started for agenda item no. []*".
- 2) For the proxy who will deliver question and/or opinion of their shareholders during the discussion session per meeting agenda, they are required to write down the names of shareholders and the number of their shareholding and email address, then followed by related questions or opinions.

12. RESOLUTIONS

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, the resolutions of the Meeting will be adopted based on deliberation for consensus, in the event that the resolutions based on deliberation for consensus are not reached, the resolutions will be adopted by voting, as follows:

AGMS:

In accordance with Article 23 paragraph (1) letter a point i of the Company's Articles of Association, the Meeting resolution shall be adopted if approved by more than 1/2 (one by two) part of the total shares with voting rights present in the Meeting.

EGMS :

In accordance with Article 23 paragraph (1) letter b point i of the Company's Articles of Association, the Meeting resolution shall be adopted if approved by more than 2/3 (two-thirds) part of the total shares with voting rights present in the Meeting.

13. VOTING

- a. In the Meeting, each of the shares shall give right to the holder the right to cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than one share, he/she is required to vote only once and the vote represents the total number of shares he/she owns.
- b. In accordance with Article 23 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, on the voting, the vote cast by the shareholders applies for all the shares they own and the shareholders are not entitled to grant any power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned with a different vote. This provision is exempted for: (i) custodian banks or (ii) securities companies that represent shareholders through a mutual fund.
- c. Any shareholder may be represented in the Meeting by any other person who will be physically present based on a power of attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Company's employees may act as the proxy in the Meeting,

but their votes will not be counted in the voting as stipulated in Article 23 paragraph (4) of the Company's Articles of Association.

- d. Voting for each of meeting agenda, shall be limited to 2 (two) minutes or the time required by the Securities Administration Bureau and the Company.
- e. Voting will also be carried out by considering the votes entered in the electronic proxy in accordance with the provisions of POJK 15/2020 and POJK 16/2020.
- f. The Notary assisted by the Securities Administration Bureau will conduct vote counting in each decision of the meeting on the agenda of the Meeting, and read out the results of the vote counting.

Submission of voting rights for those who are present physically:

- 1) Voting for the Meeting resolution is carried out with the following conditions:
 - a. Shareholders and their proxies (other than electronic proxy recipients on the eASY.KSEI application) which present at the Meeting venue may cast their vote by raising hands if are not in favor of a proposal or abstain, in the event of the shareholders are not raising hand, shall be deemed to vote agree.
 - b. Shareholders who are present electronically and registered on the eASY.KSEI application, can vote on the eASY.KSEI application during the voting period for each agenda item, for then to start counting the vote with the following conditions:
 - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the *E-meeting Hall's menu, Live Broadcasting's* sub menu.
 - ii. Shareholders who attend by her/himself or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the meeting agenda, the shareholders or their proxy have the opportunity to submit their vote during the voting period through *the E-meeting Hall* screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the voting time on the eASY.KSEI application, the system can count down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, you will see the status "Voting for agenda item no [] has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxy do not vote for certain meeting agendas until the status of the Meeting implementation shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", will be considered as an Abstain voting for the relevant meeting agenda.
 - c. Shareholders who leave the Meeting at the time of voting are deemed to vote agree.
- 2) In accordance with the provision of Article 23 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, abstained votes shall be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders.

14. LIVE BROADCAST OF THE MEETING

- a. Shareholders or their proxy who have registered in the eASY.KSEI application no later than the specified time limit can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Meeting Broadcast located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Meeting Broadcast have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on *a first come first serve basis*.

- c. Shareholders or their proxy who have not obtain the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Broadcast are still considered valid to attend electronically and its share ownership and voting are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.
- d. For shareholders or their proxy who only witness the Meeting through Meeting Broadcast but not registered present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxy is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.

15. CLOSING

Other matters that have not been stipulated in this Rules will be determined later by the Chairman of the Meeting.

Jakarta, June 12, 2025

PT Personel Alih Daya Tbk
Board of Directors